

**PENETAPAN NAMA PEJABAT PPID- PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)-KIP
KABUPATEN ACEH TENGAH
2022**

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 07/HK.03.1/1104/2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN
NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI No 4846); UU No 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara No 5038); UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 152, Tambahan Lembaran Negara No 5071); UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No 101, Tambahan Lembaran Negara RI No 5246); PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No 99, Tambahan Lembaran Negara RI No 5149); Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; PKPU No 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PKPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021, serta Tugas dan Wewenang Pejabat PPID sebagaimana dimaksud.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2022.

- Lampiran 1 halaman.